



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja yang menitikberatkan pada peran, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan padat karya infrastruktur dalam kegiatan pembangunan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan padat karya infrastruktur, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Padat Karya Infrastruktur adalah suatu jenis kegiatan yang menggarap/mempekerjakan jenis pekerjaan infrastruktur secara sederhana yang dilakukan dengan pengerahan tenaga kerja.
3. Pekerja adalah para pekerja yang direkrut dari tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur, membutuhkan lapangan kerja serta pencari nafkah utama dalam keluarga.
4. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 (dua) hari seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Setengah Penganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan sehingga bekerja kurang dari 28 (dua puluh delapan) jam selama seminggu.
6. Miskin adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
7. Petugas Lapangan Padat Karya yang selanjutnya disingkat PLPK adalah petugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Padat Karya Infrastruktur yang akan dan sedang dilaksanakan.
8. Kepala Kelompok adalah seorang diantara pekerja Padat Karya Infrastruktur yang disetujui dan ditunjuk oleh Pekerja untuk menjadi kepala kelompok dalam kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
9. Tukang adalah seseorang yang berasal dari masyarakat yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan teknis untuk pembuatan/rehabilitasi infrastruktur.
10. Uang Perangsang Kerja yang selanjutnya disingkat UPK adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja padat karya infrastruktur.
11. Swakelola Tipe I adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran.
12. Swakelola Tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
13. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang.

14. Hari Kerja adalah hari yang disepakati oleh tim pelaksana padat Karya dengan mempertimbangan agenda kemasyarakatan pada lokasi pelaksana padat karya serta dikecualikan dari hari kerja yaitu hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Padat Karya Infrastruktur; dan
  - b. agar kegiatan Padat Karya Infrastruktur dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur; dan
  - b. meningkatkan peran, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

#### BAB II

#### PRINSIP, JENIS KEGIATAN, DAN KRITERIA PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

#### Pasal 3

Prinsip Padat Karya Infrastruktur sebagai berikut:

- a. perencanaan disusun berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga, aspek teknis dan aspek sosial ekonomi;

- b. pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator;
- c. pelaksanaan kegiatan diutamakan menggunakan tenaga kerja penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
- d. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat atas tanah, pohon atau tanamannya yang terkena lokasi kegiatan padat karya Infrastruktur, dan apabila lokasi kegiatan milik perorangan maka harus menjadi kesepakatan bersama;
- e. pelaksanaan pekerjaan fisik tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga; dan
- f. penggunaan alat mesin sederhana dimungkinkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan manusia agar kualitas pekerjaan meningkat.

#### Pasal 4

Padat Karya Infrastruktur meliputi kegiatan pembangunan antara lain:

- a. pembukaan jalan baru, pelebaran jalan, dan perkerasan jalan bukan aspal;
- b. jalan lingkungan, bukan jalur angkutan, jalan pertanian, dan gorong-gorong;
- c. drainase; dan
- d. bangket konstruksi sederhana.

#### Pasal 5

(1) Kriteria Padat Karya Infrastruktur meliputi:

- a. kriteria pelaksanaan kegiatan;
- b. kriteria kelompok sasaran; dan
- c. kriteria lokasi.

(2) Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:

- a. dilaksanakan secara kelompok dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) orang;

- b. pekerjaan Padat Karya Infrastruktur dilaksanakan minimal selama 12 (dua belas) Hari Kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja; dan
  - c. pekerja diberikan UPK yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan standarisasi harga satuan barang dan jasa.
- (3) Kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. laki-laki dan perempuan dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
  - b. usia pekerja minimal 18 (delapan belas) tahun
  - c. memiliki identitas penduduk dari kalurahan/kelurahan setempat;
  - d. tenaga kerja dapat melibatkan masyarakat yang mempunyai kompetensi pembangunan infrastruktur sederhana; dan
  - e. masyarakat penganggur akibat bencana alam seperti kekeringan, gunung meletus, banjir, gempa bumi dan sebagainya.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. kapanewon/kalurahan/kelurahan yang terdapat tenaga kerja penganggur/setengah penganggur serta masyarakat miskin; dan
  - b. daerah rawan bencana alam dan/atau rawan sosial.

### BAB III

#### PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN

##### Pasal 6

- (1) Pengajuan proposal kegiatan Padat Karya Infrastruktur berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rencana pelaksanaan dengan melampirkan RAB;
  - d. rencana calon pekerja;
  - e. rancangan gambar desain; dan
  - f. dokumen lain yang mendukung.
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan.
- (4) Proposal yang telah lolos verifikasi selanjutnya direkomendasikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati untuk disetujui atau ditolak.
- (5) Pengajuan dan verifikasi proposal kegiatan Padat Karya Infrastruktur yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada ketentuan dari sumber dana dimaksud.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 7

- (1) Perencanaan Padat Karya Infrastruktur dilakukan melalui pengadaan Swakelola Tipe I atau Swakelola Tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (2) Perencanaan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip, jenis kegiatan dan kriteria Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.
- (3) Perencanaan penganggaran disusun berdasarkan penentuan mekanisme pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dilakukan melalui tahapan:

- a. tahap persiapan
- b. tahap pelaksanaan fisik; dan
- c. tahap serah terima hasil kegiatan

Pasal 9

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi lokasi;
- b. penyiapan desain dan RAB desain sesuai hasil identifikasi lokasi;
- c. sosialisasi/penyuluhan; dan
- d. penunjukkan pekerja.

Pasal 10

(1) Tahap pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. pengaturan pembagian kerja;
- b. pengerjaan fisik; dan
- c. pembayaran UPK.

(2) Tata cara pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(3) Petunjuk teknis Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

- a. latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan, ruang lingkup serta sasaran;
- b. prinsip, sifat kegiatan, dan kriteria fisik pekerjaan kegiatan;
- c. mekanisme perencanaan;
- d. penganggaran yang menjelaskan sumber dana dan ketentuan penggunaan anggaran per lokasi Padat Karya Infrastruktur; dan
- e. pengendalian yang memuat pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

Pasal 11

Tahap serah terima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan Padat Karya Infrastruktur, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan/Kelurahan menyusun laporan akhir dengan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan/Kelurahan selaku penanggungjawab kegiatan Padat Karya Infrastruktur diketahui Lurah dan Panewu.
- (2) Laporan akhir disusun dengan sistematika sesuai petunjuk teknis Padat Karya Infrastruktur.
- (3) Laporan akhir ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat Daerah.
- (4) Laporan akhir disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian kegiatan Padat Karya Infrastruktur.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 8 Desember 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd  
TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 8 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd  
TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 56